



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 35), namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Jam Kerja serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan bagi PNS yang diberikan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
7. Klaster Perangkat Daerah adalah penentuan dan pengelompokan Perangkat Daerah berdasarkan tipeologi Perangkat Daerah.
8. Kelas jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP.

BAB III KRITERIA

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan:
 - a. klaster Perangkat Daerah; dan
 - b. kelas jabatan.
- (2) Klaster Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 4

Besaran TPP berdasarkan klaster Perangkat Daerah dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas dan/atau pelaksana harian diberi TPP sesuai dengan jabatan definitifnya.

Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menduduki jabatan guru atau jabatan pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru;
- b. PNS yang ditugaskan pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah;
- c. PNS yang diperbantukan, dititipkan, atau dipekerjakan pada instansi lain di luar Pemerintah Daerah;
- d. calon PNS.

Pasal 7

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tidak diberi TPP untuk bulan berkenaan.
- (2) Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tanpa alasan yang sah dalam 1 (satu) bulan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (3) PNS yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila secara kumulatif telah mencapai lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tidak diberi TPP untuk bulan berkenaan.

BAB IV PERHITUNGAN

Pasal 8

- (1) Besaran TPP berdasarkan kelas jabatan dan klaster Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setiap bulan yang dihitung berdasarkan capaian nilai presensi dan nilai kinerja pada bulan sebelumnya melalui sistem aplikasi secara elektronik.
- (2) Nilai presensi dan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk persentase.
- (3) Penilaian presensi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 9

(1) Persentase komposisi antara nilai presensi dan nilai kinerja sebagai dasar perhitungan pemberian TPP ditentukan sebagai berikut:

- a. perhitungan pemberian TPP pada tahun 2019 adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP berdasarkan nilai presensi dan 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP berdasarkan nilai kinerja;
- b. perhitungan pemberian TPP pada tahun 2020 adalah 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan nilai presensi dan 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan nilai kinerja;
- c. perhitungan pemberian TPP pada tahun 2021 dan seterusnya adalah 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP berdasarkan nilai presensi dan 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP berdasarkan nilai kinerja.

(2) Rumus perhitungan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. perhitungan TPP pada tahun 2019 dihitung dengan rumus:

$$\text{Pemberian TPP pada tahun 2019} = \frac{(75\% \times \text{besaran TPP} \times \text{nilai presensi}) + (25\% \times \text{besaran TPP} \times \text{nilai kinerja})}{100\%}$$

- b. perhitungan TPP pada tahun 2020 dihitung dengan rumus:

$$\text{Pemberian TPP pada tahun 2020} = \frac{(50\% \times \text{besaran TPP} \times \text{nilai presensi}) + (50\% \times \text{besaran TPP} \times \text{nilai kinerja})}{100\%}$$

- c. perhitungan TPP pada tahun 2021 dan seterusnya dihitung dengan rumus:

$$\text{Pemberian TPP pada tahun 2021 dan seterusnya} = \frac{(25\% \times \text{besaran TPP} \times \text{nilai presensi}) + (75\% \times \text{besaran TPP} \times \text{nilai kinerja})}{100\%}$$

Pasal 10

- (1) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah dapat diberi TPP terhitung mulai bulan ketujuh sejak gaji dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP pada bulan ketujuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai presensi dan nilai kinerja pada bulan sebelumnya.

Pasal 11

PNS yang meninggal dunia diberi TPP berdasarkan nilai presensi dan nilai kinerja sampai dengan hari masuk kerja terakhir PNS yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) PNS yang mencapai nilai kinerja lebih dari 100 (seratus) pada bulan berkenaan diberi TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP atas penilaian kinerja.
- (2) Nilai kinerja lebih dari 100 (seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) TPP bulan Desember diberikan pada bulan Desember tahun berkenaan.
- (2) TPP bulan Desember dihitung berdasarkan nilai presensi dan nilai kinerja sampai dengan tanggal 20 Desember.
- (3) Dalam hal tanggal 20 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur maka TPP bulan Desember dihitung berdasarkan nilai presensi dan nilai kinerja sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 20 Desember.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan sistem aplikasi secara elektronik tidak dapat berjalan, maka perhitungan TPP dilaksanakan secara manual.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan dan/atau tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

**BAB V
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan TPP berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- (2) TPP dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP kepada Kepala Badan Keuangan.
- (2) Pengajuan permohonan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. rekapitulasi perhitungan TPP;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - c. dokumen lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan sekali.
- (2) Dalam keadaan tertentu TPP dapat dibayarkan lebih dari sekali dalam sebulan.
- (3) Pembayaran TPP dikenakan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi TPP.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi TPP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan kajian terhadap efektivitas pemberian TPP;
 - b. menyusun perubahan kebijakan pemberian TPP, apabila dipandang perlu;
 - c. melakukan evaluasi kepatuhan PNS terhadap jam kerja;
 - d. melakukan evaluasi penilaian kinerja PNS; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- (3) Tim monitoring dan evaluasi TPP terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Badan Keuangan; dan
 - e. Inspektorat.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi TPP dapat diberi honorarium.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah, UPTD, dan Satuan Pendidikan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

PNS yang menduduki jabatan guru dan belum menerima tunjangan profesi guru atau tambahan penghasilan guru diberi TPP sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Mei 2019



Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,



BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR KLASTER PERANGKAT DAERAH

KLASTER	PERANGKAT DAERAH
A	Sekretariat Daerah
B	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;2. Badan Keuangan;3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah5. Inspektorat;6. Dinas Pendidikan;7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;8. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja;9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;11. Dinas Kesehatan;12. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana;15. Dinas Pertanian;16. Dinas Lingkungan Hidup;17. Dinas Komunikasi dan Informatika;18. Dinas Pangan dan Perikanan;19. Dinas Perhubungan;20. Dinas Sosial;21. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;23. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;24. Satuan Polisi Pamong Praja;25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;26. Staf Ahli.
C	<ol style="list-style-type: none">1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;2. Kecamatan.

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BESARAN TPP PADA PERANGKAT DAERAH KLASTER A

KELAS JABATAN	JABATAN	JUMLAH (Rp)
15	Sekretaris Daerah	11.520.000,00
14	Asisten Sekretaris Daerah	7.301.000,00
13	Pejabat Fungsional Ahli Utama	5.299.250,00
12	Kepala Bagian	4.194.000,00
11	Pejabat Fungsional Ahli Madya	3.209.250,00
9	Kepala Sub Bagian	2.067.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Muda	1.575.500,00
8	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	1.280.000,00
	Pejabat Fungsional Penyelia	1.245.000,00
7	Pejabat Fungsional Mahir	1.035.000,00
	Pejabat Pelaksana	1.016.400,00
6	Pejabat Fungsional Terampil	943.500,00
	Pejabat Pelaksana	914.250,00
5	Pejabat Fungsional Pemula	884.000,00
	Pejabat Pelaksana	833.000,00
4	Pejabat Pelaksana	702.000,00
3	Pejabat Pelaksana	666.000,00
2	Pejabat Pelaksana	522.000,00
1	Pejabat Pelaksana	475.000,00

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BESARAN TPP PADA PERANGKAT DAERAH KLASTER B

KELAS JABATAN	JABATAN	JUMLAH (Rp)
14	Inspektur, Kepala Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.854.000,00
	Staf Ahli	6.772.500,00
13	Pejabat Fungsional Ahli Utama	5.299.250,00
12	Inspektur Pembantu	3.951.000,00
	Sekretaris Inspektorat/Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.932.875,00
11	Pejabat Fungsional Ahli Madya	3.209.250,00
10	Kepala Bidang, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.084.375,00
9	Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah	2.028.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Muda	1.575.500,00
8	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	1.280.000,00
	Pejabat Fungsional Penyelia	1.245.000,00
7	Pejabat Fungsional Mahir	1.035.000,00
	Pejabat Pelaksana	1.016.400,00
6	Pejabat Fungsional Terampil	943.500,00
	Pejabat Pelaksana	914.250,00
5	Pejabat Fungsional Pemula	884.000,00
	Pejabat Pelaksana	833.000,00
4	Pejabat Pelaksana	702.000,00
3	Pejabat Pelaksana	666.000,00
2	Pejabat Pelaksana	522.000,00
1	Pejabat Pelaksana	475.000,00

BUPATI NGAWI,
Budi Sulistyono
BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

BESARAN TPP PADA PERANGKAT DAERAH KLASER C

KELAS JABATAN	JABATAN	JUMLAH (Rp)
13	Pejabat Fungsional Ahli Utama	5.299.250,00
12	Kepala Kantor	4.060.750,00
	Camat	4.018.500,00
11	Pejabat Fungsional Ahli Madya	3.357.113,00
10	Sekretaris Kecamatan	2.796.500,00
9	Lurah, Kepala Seksi pada Kantor/Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Kantor	1.833.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Muda	1.575.500,00
8	Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan	1.426.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	1.280.000,00
	Pejabat Fungsional Penyelia	1.245.000,00
7	Pejabat Fungsional Mahir	1.035.000,00
	Pejabat Pelaksana	1.016.400,00
6	Pejabat Fungsional Terampil	943.500,00
	Pejabat Pelaksana	914.250,00
5	Pejabat Fungsional Pemula	884.000,00
	Pejabat Pelaksana	833.000,00
4	Pejabat Pelaksana	702.000,00
3	Pejabat Pelaksana	666.000,00
2	Pejabat Pelaksana	522.000,00
1	Pejabat Pelaksana	475.000,00

BUPATI NGAWI,

BUDI SULISTYONO

REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP

PERANGKAT DAERAH :
BULAN :
TAHUN :

NO.	NAMA/ NIP/ GOLONGAN	JABATAN/ KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	PERSENTASE KOMPOSISI UNTUK NILAI PRESENSI (%)	NILAI PRESENSI (%)	PENERIMAAN TPP ATAS NILAI PRESENSI (4x5x6) (Rp)	PERSENTASE KOMPOSISI UNTUK NILAI KINERJA (%)	NILAI KINERJA (%)	PENERIMAAN TPP ATAS NILAI KINERJA (4x8x9) (Rp)	PENERIMAAN TPP ATAS NILAI PRESENSI DAN NILAI KINERJA (7+10) (Rp)	PPh Pasal 21 (Rp)	JUMLAH BERSIH (11-12) (Rp)	TANDA TANGAN/ NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
dst.													

Ngawi,

Mengetahui,

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Gaji,

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi PNS Bulan Tahun pada Perangkat Daerah telah dihitung dengan benar berdasarkan nilai presensi dan nilai kinerja.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan bagi PNS, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Ngawi.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngawi,

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
Pangkat
NIP

